



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 98/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** selanjutnya disebut “**TERGUGAT PEMBANDING** “ ;

**MELAWAN**

**PENGGUGAT ASLI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** selanjutnya disebut “**PENGGUGAT TERBANDING** “ ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang di mohonkan banding ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo, tanggal 8 Januari 2009 M, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1430 H, nomor : 1156/Pdt.G/2008/PA.Po. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat ( **TERGUGAT ASLI** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** )

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No : 98/Pdt.G/2009/PTA Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLI ) ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp344.000, (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ponorogo yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo tersebut permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca pula surat keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 20 Pebruari 2009 nomor : 1156/Pdt.G/ 2008/PA.Po yang menerangkan bahwa Kademi Tergugat/Pembanding tidak membuat memori banding ;

Membaca pula surat keterangan yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 10 Maret 2009 nomor : 1156/Pdt.G/2008/PA.Po. yang menerangkan bahwa TERGUGAT ASLI Tergugat/Pembanding tidak memeriksa berkas (INZAGE) ;

Membaca pula surat keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 10 Maret 2009, nomor : 1156/Pdt.G/2008/PA.Po. yang menerangkan bahwa PENGUGTA ASLI Penggugat/Terbanding tidak memeriksa perkara banding (INZAGE) ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No : 98/Pdt.G/2009/PTA Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari saksi dan atau surat - surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, ternyata pertimbangan hakim pertama telah sesuai dengan hujjah dalam Kitab Al Akhwalus Asy syakhsiyyah halaman 250 berbunyi

**ان للقاضى حق للتفريق بين الزوجين لعدم  
لنفاق للزوج على للزوجة اذا طلبت للزوجة  
للتفريق بينهما سواء كان عدم الانفاق  
عليها بسبب اعساره او امتناعا وظلما**

Artinya : Hakim dapat menceraikan suami isteri karena suami tidak memberi nafkah kepada isterinya, jika isteri mengajukan cerai gugat, baik suami tidak memberi nafkah kepada isterinya itu karena kemiskinannya atau enggan dan dholim ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan- peraturan yang bersangkutan dengan perkara

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No : 98/Pdt.G/2009/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor : 1156/Pdt.G/2008/ PA.Po. tanggal 8 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1430 H ;
- Membebaskan biaya banding yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat /Pembanding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1430 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami Drs.H.Muh.Djamhur SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Syamsuri SH. dan Drs.H.Muhammad Nadjib SH. masing-masing sebagai Anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

**HAKIM ANGGOTA,**

**Ttd**

**Drs. H.SYAMSURI, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Ttd**

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No : 98/Pdt.G/2009/PTA Sby.

**KETUA MAJELIS,**

**Ttd**

**Drs. H. MUH.DJAMHUR, S.H.M.H.**



Drs.H. MUHAMMADNADJIB, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj. ROESYATI, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

|                     |  |
|---------------------|--|
| - Meterai -----     |  |
| Rp. 6.000,-         |  |
| - Redaksi-----      |  |
| Rp. 5.000,-         |  |
| - Pemberkasan ----- |  |
| <u>Rp. 50.000,-</u> |  |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TI NGGI  
AGAMA SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

**Jumlah**

-----  
**Rp.**  
**61.000,-**  
(enam puluh satu ribu  
rupiah )  
Jumlah -----

Hal. 5 dari 4 hal. Put. No : 98/Pdt.G/2009/PTA Sby.